

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2694 K/PDT/2012)**

Oleh:

Tangguh Prima Ndaru*

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Tulisan ini terpusat pada prinsip kehati-hatian bank yang diamatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Masalah yang penulis angkat dalam naskah ini adalah bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam pemberian kredit bank dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/PDT/2012). Untuk memperoleh data tersebut digunakan metode pengumpulan data sekunder. Kredit yang disalurkan bank kepada nasabah debitur sangat penuh risiko. Maka dari itu prinsip kehati-hatian harus diterapkan sepenuhnya oleh bank. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diterapkan sesuai dengan aturan pemberian kredit yang diatur baik dalam undang-undang perbankan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam memberi kredit kepada debitur antara lain harus memperhatikan pedoman perkreditan bank, sistem informasi debitur, penilaian kualitas aktiva, batas maksimum pemberian kredit, dan prinsip mengenal nasabah. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur mengenai pemberian kredit, pada praktiknya pemberian kredit bank kepada nasabah seringkali tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Kenyataan bahwa prinsip kehati-hatian sering tidak terapkan dalam pemberian kredit membuat penulis melakukan penelitian dalam naskah ini dengan menganalisa perjanjian kredit yang dilakukan antara Bank Panin cabang Radio Dalam dengan Jacky Halim.

Kata Kunci: prinsip kehati-hatian

ABSTRACT

This article focused on prudential banking principle based on instruction on Article 2 of Law No. 7 Year 1992. The problem in this research is how to application the prudential banking principle on credit banking agreement and how about application of the prudential banking principle in the credit agreement banks (a case study of the Supreme Court Ruling No. 2694 K/PDT/2012). To obtain the data is using secondary data collection methods. Credit banking is full of risk. The prudential banking principle must be applied by the bank. Prudential Banking Principle in credit banking have to applied according to regulations in the Banking Law or Regulation of Bank Indonesia in giving credit to the debtor bank must pay attention to the credit guidelines include bank lending, debtor information system, assessment of asset quality, lending limits, and principle know customer. Although already had a rule that regulate of credit, in practice banks' lending to customers often do not apply the precautionary principle. In reality Prudential banking principle is often not applied on credit agreement makes the author conducted research in this paper by

* Alumnus Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.

analyzing the credit agreement between Panin Bank on Radio Dalam Street with Jacky Halim.

Keywords: prudential principle on credit banking agreement

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bidang ekonomi merupakan hal penting yang perlu menjadi fokus pembangunan dan merupakan tulang punggung pembangunan bidang lainnya. Untuk melakukan pembangunan tersebut, pendanaan yang besar adalah suatu tantangan yang harus dipenuhi supaya sasaran-sasaran pembangunan dapat terwujud. Sektor perbankan menjadi sangat penting dalam pembangunan nasional karena perannya sebagai pengatur arus perekonomian nasional. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah.

Kegiatan utama bank yang menyalurkan dana kepada masyarakat adalah usaha yang dapat menghasilkan keuntungan besar apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik. Di lain sisi penyaluran dana tersebut juga menjadi hal yang penuh dengan risiko karena sebagian besar dana yang disalurkan oleh bank mengandalkan dana titipan masyarakat.

Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998 memberi dampak yang sangat buruk pada bisnis perbankan yang ada di Indonesia. Dalam hal krisis perbankan tersebut, masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank menjadi ragu atau bahkan trauma untuk kembali mempercayakan dana yang mereka miliki kepada pihak bank. Jika terjadi hal seperti itu maka tingkat kelancaran bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat menjadi menurun dan akan

berdampak pada berkurangnya kegiatan pembangunan yang bisa dilakukan karena minimnya ketersediaan dana yang dimiliki bank. Oleh karena itu kegiatan perbankan haruslah dilakukan dengan sehat dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian bank.

Kehati-hatian merupakan suatu konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholder* terutama depositor dan kreditor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Pengertian mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan di atas tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan usahanya harus diterapkan pula dalam pemberian kredit kepada masyarakat. Pengertian kredit itu sendiri

menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perlu diperhatikan dalam pemberian kredit oleh bank kepada nasabah selalu diikuti dengan risiko timbulnya kredit bermasalah. Berkaitan dengan kasus rasio kredit bermasalah perbankan nasional pada Juli 2014 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni mencapai 78,21 triliun rupiah atau 2,23 persen dibanding total kredit yang disalurkan sebesar 3.495,03 triliun rupiah. Salah satu faktor yang menyebabkan kredit bermasalah adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha.

Oleh karena sumber dana perbankan sebagian besar diperoleh dari simpanan, giro, maupun deposito dari pihak nasabah maka kepentingan nasabah harus tetap dilindungi. Dalam pemberian kredit perbankan harus didasari dengan analisa yang akurat dan mendalam serta berpegang pada prinsip kehati-hatian supaya nasabah tidak dirugikan atas aktivitas pemberian kredit perbankan tersebut dan juga tingkat kesehatan bank tetap dapat terpelihara.

Mengingat kewajiban bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, maka penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) mutlak dilakukan baik dalam strategi pelepasan kredit maupun kebijakan di bidang operasional lainnya demi keberlangsungan industri perbankan itu sendiri.

Berdasar penjelasan di atas penulis beranggapan bahwa perlu melihat

penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terutama dalam praktik kesehariannya. Adapun studi kasus yang dilakukan oleh penulis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/PDT/2012. Oleh karena itu penulis meneliti dan membahas lebih lanjut dalam tulisan yang penulis susun dengan judul "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan No. 2694 K/PDT/2012).

Pokok Permasalahan

Beberapa pokok permasalahan yang dapat diambil dari latar belakang di atas:

1. Bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam pemberian kredit bank kepada nasabah?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/PDT/2012)?

Pengertian Hukum Perbankan

Secara garis besar hukum yang mengatur suatu kegiatan perbankan disebut hukum perbankan. Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.

Dari rumusan tersebut akan terungkap bahwa pengaturan dalam bidang perbankan akan menyangkut, diantaranya:

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan, seperti norma efisiensi,

- keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan serta hubungan hak dan kewajiban.
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan misalnya kaidah-kaidah mengenai pengelolaannya, seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, ataupun pihak yang terafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum pengelolaannya, serta mengenai bentuk kepemilikannya.
 3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum, seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, *antitrust*, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu bahwa perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.
 4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter dan bank sentral.
 5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk pewujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
 6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang sangat berperan dalam pembangunan. Fungsinya sebagai lembaga intermediasi bertumpu pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Hilangnya kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga perbankan akan berdampak buruk terhadap pembangunan. Maka tidak heran jika industri perbankan selalu mendapat banyak pengaturan oleh pemerintah. Tujuan pengaturan industri perbankan menurut Lash ada lima yaitu:

1. Menjaga keamanan (*safety*) bank;
2. Memungkinkan terciptanya iklim kompetisi;
3. Pemberian kredit untuk tujuan khusus;
4. Perlindungan terhadap nasabah; dan
5. Menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter.

Sumber Dana Perbankan di Indonesia

Mengenai sumber dana tersebut penulis akan menguraikan satu per satu seperti di bawah ini:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri
 - a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Dana modal sendiri terdiri atas beberapa bagian (pos), yaitu sebagai berikut:
 - a. Modal Disetor;
 - b. Agio Saham;
 - c. Cadangan-Cadangan; dan
 - d. Laba Ditahan
2. Dana bersumber dari masyarakat

Bank sesuai fungsinya sebagai lembaga intermediasi berperan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat. Dana masyarakat yang dihimpun oleh bank merupakan salah satu sumber dana terbesar yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan perbankan.

Sumber dana yang bersumber dari masyarakat terdiri dari tiga macam rekening tabungan (*saving deposit*), rekening simpanan berjangka (*time deposit*), dan rekening giro (*demand deposit*).

3. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia

Dana yang bersumber dari Bank Indonesia adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia melalui fasilitas kredit kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Adapun dana yang bersumber dari Bank Indonesia yang dikucurkan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI);
- b. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU);
- c. Fasilitas Diskonto Bank Indonesia.

4. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan bukan bank antara lain sebagai berikut:

- a. Pinjaman Antar Bank;
- b. *Call Money*; dan
- c. Pinjaman dan Luar Negeri.

Dasar-Dasar Pemberian Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kredit adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur. Definisi spesifik dari kredit itu sendiri dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam praktik pemberian kredit dari bank kepada nasabah dilakukan beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan dalam pemberian kredit pada umumnya meliputi tahap pengajuan kredit, tahap analisis kredit, penetapan struktur kredit, dan tahap perjanjian kredit. Secara lebih lanjut tahapan dalam pemberian kredit tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengajuan Kredit

Pada tahap pengajuan kredit nasabah mengajukan permohonan tertulis kepada bank yang menjelaskan mengenai kebutuhan pinjaman yang diinginkan serta jenis pembiayaan yang diharapkan dan biasanya bank juga mensyaratkan nasabah untuk lampiran dokumen-dokumen yang diperlukan bank untuk melakukan penilaian dasar atas calon peminjam tersebut.

2. Analisis Kredit

Untuk melakukan penilaian terhadap suatu kredit menjadi keharusan bagi bank untuk secara saksama menilai permohonan kredit tersebut dengan menerapkan prinsip 5C's sebagai dasar dalam pemberian kredit yang bersangkutan meliputi:

- a. Penilaian Watak/Kepribadian (*Character*);
- b. Penilaian Kemampuan (*Capacity*);
- c. Penilaian Terhadap Modal (*Capital*);
- d. Penilaian Terhadap Agunan (*Collateral*); dan
- e. Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah (*Condition of Economy*).

Selain prinsip 5C's, bank dalam melakukan analisis pemberian kredit kepada

debitur juga mengenal juga unsur P's yang terdiri atas:

- a. Kepribadian (*Personality*);
- b. Tujuan (*Purpose*);
- c. Pembayaran (*Payment*); dan
- d. Prospek (*Prospect*).

3. Penetapan Jenis Kredit

Setelah permohonan kredit dianalisis oleh petugas bank, maka petugas bank terkait akan menentukan jenis kredit yang akan diberikan kepada nasabah tersebut sesuai dengan kebutuhan usahanya. Terdapat beberapa pendapat dalam pengelompokan jenis kredit, namun pada umumnya jenis kredit dikelompokkan berdasar:

- a. Penggunaannya;
- b. Keperluan Produksinya;
- c. Jangka Waktunya; dan
- d. Cara Penggunaannya.

4. Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing akan bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Prinsip Kehati-Hatian

Hermansyah menyebut mengenai prinsip kehati-hatian bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati,

cermat, teliti, dan bijaksana, atau tidak ceroboh dengan meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang ke semua itu pada gilirannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana yang dipercayakan kepada lembaga perbankan.

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *liquid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Di Indonesia sendiri prinsip kehati-hatian ini tidak diatur secara jelas, namun prinsip kehati-hatian secara tersirat diatur dalam undang-undang perbankan maupun peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan perbankan. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 dikatakan bahwa:

“Perbankan dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa salah satu asas terpenting adalah penerapan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip Kehati-Hatian dalam Undang-Undang Perbankan

Dalam undang-undang perbankan Indonesia diatur beberapa peraturan dalam pemberian kredit diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kredit

Berhubungan dengan risiko yang mungkin timbul dari kegiatan perkreditan Pasal 8 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa,

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah Debitur.

2. Pedoman Perkreditan

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Selanjutnya, dari penjelasan Pasal 11 yang menjelaskan tentang BMPK tersebut dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

- i. Pemberian kredit mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank.
- ii. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya

tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit sedemikian rupa sehingga tidak terpusat kepada debitur atau kelompok debitur tertentu.

4. Pembinaan dan Pengawasan Bank

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Prinsip Kehati-hatian dalam Peraturan Bank Indonesia

Undang-undang perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain:

1. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan

kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan;
- c. Kebijakan persetujuan kredit;
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit;
- e. Pengawasan kredit;
- f. Penyelesaian kredit bermasalah.

2. Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva (meliputi Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik.

Kredit merupakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank, Pasal 10 PBI No. 7/2/PBI/2005 ini menetapkan untuk menilai kualitas kredit dilakukan dengan menilai beberapa faktor dari kredit yaitu faktor prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar.

3. Sistem Informasi Debitur

Pasal 1 ayat (8) PBI No. 7/8/PBI/2005 menetapkan bahwa Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima Bank Indonesia dari Pelapor. Dalam hal ini

yang dimaksud dengan pelapor adalah pihak bank.

Dalam Pasal 2 PBI No. 7/8/PBI/2005 dikatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur dimaksudkan untuk membantu Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen risiko, dan membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Pelaksanaan dari Pasal 11 Undang-Undang Perbankan Indonesia 1992/1998 mengenai BMPK adalah PBI No. 7/3/PBI/2005 Perubahannya adalah PBI No. 8/13/PBI/2006 Ketentuannya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank.
- b. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian bank wajib berpegang pada pedoman kebijakan serta prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait atau penyedia dana besar.
- c. Bank dilarang membuat perikatan, perjanjian yang mewajibkan bank untuk menyediakan dana yang mengakibatkan terjadinya BMPK.
- d. Penyediaan dana pada pihak terkait berdasarkan ketentuan PBI ini antara lain mengatur larangan-larangan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bank, lingkup pengertian pihak terkait dan sebagainya. Penyediaan dana pada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10%, penyediaan dana pada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait

ditetapkan paling tinggi 20%, penyediaan dana pada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.

5. Prinsip Mengenal Nasabah

Mengenai prinsip mengenal nasabah diatur dalam PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 2 dalam PBI Nomor 3/10/PBI/2001 menetapkan bahwa dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank wajib:

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Atas dasar kewajiban menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah maka Pasal 4 ayat 1 PBI Nomor 3/10/PBI/2001 mengatur sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:

- a. Identitas calon Nasabah;
- b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank;
- c. Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah; dan
- d. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain

Contoh Kasus Akibat Tidak Diterapkannya Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit

Dari uraian mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di atas dapat dilihat bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit harus benar-benar dilaksanakan dengan saksama. Dalam hal pelanggaran mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank penulis mengambil satu contoh kasus Perjanjian Kredit yang terjadi Bank Panin Cabang Radio (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012).

Termohon kasasi Albertina (Penggugat) adalah pemegang SHGB yang beralamat di Jl. teluk Tomini Blok A. I Kav.No.7 Rt. 5/4 Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur membutuhkan dana untuk usaha sebesar Rp300.000.000,00 Albertina menghubungi Maryati (Tergugat V) yang merupakan tetangganya untuk meminta tolong agar dicarikan orang yang bersedia meminjamkan dana untuknya. Kemudian atas rekomendasi Ibu Dessy Tergugat V bertemu dengan Hana Cynthia (Tergugat I) sebagai pihak yang bersedia meminjamkan dana.

Tergugat I beralamat di Pluit Karang Sari Blok C.7 Selatan 18 RT. 8/ RW. 8 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Dari pertemuan Tergugat I dengan Albertina ditemukan kata sepakat bahwa Tergugat I bersedia membantu memberikan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00.

Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I terjadi pada tanggal 19 Oktober 2006 yang turut pula disaksikan oleh Tergugat V. Penggugat menerima pinjaman uang sebesar Rp100 juta dan atas pinjamannya tersebut penggugat menjaminkan SHGB No. 5080/ Duren Sawit seluas 300 m² sebagai kepada Hana. Sisa uang yang akan diberikan oleh

Tergugat I yaitu sebesar Rp200.000.000,00 dijanjikan akan diberikan pada tanggal 19 Desember 2006. Namun pada tanggal yang ditentukan, Tergugat I tidak menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp200.000.000,00 kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat I tidak ada kabarnya lagi.

Tiba-tiba pada Januari 2008 Penggugat didatangi oleh pihak Bank Panin (Tergugat IV) yang mengatakan bahwa SHGB No. 5080/Duren Sawit seluas 300 m² atas nama Penggugat tersebut adalah milik Jacky Halim (Tergugat II). Dan Tergugat II telah menjaminkan SHGB tersebut kepada Tergugat IV atas pinjaman kreditnya sebesar Rp1.100.000.000,00.

Berdasar hal tersebut di atas Penggugat menyadari bahwa ada itikad buruk dari Tergugat I, karena itu pada tanggal 4 Maret 2008 Penggugat melaporkan Tergugat I sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan pemalsuan Surat di Polres Metro Jakarta Timur Nomor Pol 399/K/III/2008/Res.JT tanggal 4 Maret 2008.

Hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa Tergugat II memperoleh SHGB tersebut dengan cara memalsukan KTP, tanda tangan, surat nikah a/n penggugat seolah-olah telah melakukan transaksi Akta Jual Beli No. 302/2007 tanggal 12 Juli 2007 Notaris Irwan Santoso (Tergugat III).

Dalam memberikan kredit kepada Tergugat II, Tergugat IV tidak hati-hati karena pada saat melakukan survei terhadap objek jaminan tidak pernah bertemu langsung pada Penggugat atau mengumpulkan data mengenai objek jaminan kepada RT/RW atau Kelurahan. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat II dengan Tergugat IV dalam pemberian Hak Tanggungan atas objek SHGB No. 5080/Duren Sawit tanah seluas 310 m² atas nama Tergugat II adalah cacat hukum atau tidak sah.

Analisa Penulis

Pengikatan hak tanggungan antara Tergugat II dengan tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 75/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim perjanjian hak tanggungan antara Jacky Halim (Tergugat II) dengan PT. Bank Panin (Tergugat IV) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI dan Mahkamah Agung RI dinyatakan batal demi hukum.

Dalam KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Jika syarat pertama dan kedua atau syarat subjektif perjanjiannya tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kemudian, apabila syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam kasus perjanjian jual beli antara tanah dan bangunan antara Penggugat dengan Tergugat II syarat sepakat untuk mengikatkan diri dan syarat suatu hal yang halal tidak terpenuhi. Penggugat dalam hal ini sebagai pemilik asli atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05080/Duren Sawit Tanah seluas 310 m² tidak pernah melakukan perjanjian jual beli apapun kepada Tergugat II. Pada kenyataannya Penggugat hanya melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan Tergugat I bukan perjanjian jual beli dengan Tergugat II.

Syarat objektif perjanjian yaitu hal yang halal juga tidak terpenuhi sehingga perjanjian tersebut bisa dinyatakan batal

demis hukum. Perjanjian Hak Tanggungan tersebut dinyatakan batal demis hukum karena Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dijadikan jaminan oleh Tergugat II didapat secara melawan hukum. Yaitu dengan memalsukan KTP, tanda tangan, surat nikah atas nama Penggugat, sehingga seolah-olah Penggugat telah melakukan transaksi tersebut dengan Akta Jual Beli No. 302/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang diterbitkan Tergugat III (Notaris Irwan Santoso, S.H.).

Dinyatakan tidak sahnyalah SHGB tersebut sebagai hak tanggungan merugikan pihak Bank Panin sebagai kreditur karena tanah dan bangunan dengan SHGB yang dijadikan jaminan tersebut pada dasarnya akan digunakan oleh Bank Panin untuk menjamin jika kredit yang diberikan kepada debitur tidak dapat dikembalikan maka jaminan tersebut digunakan untuk melunasi kredit tersebut.

Pada kasus di atas Bank Panin terbukti lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan saksi Rosmiati yang mengatakan bahwa pada saat datang ke rumah penggugat pihak penilai bank dari Tergugat IV tidak mengenakan tanda pengenal apapun dan tidak menjelaskan maksud kedatangannya secara jelas, di mana saat itu pihak penilai saat ditanya oleh saksi hanya menjawab bahwa rumah tersebut hendak dijual.

Selanjutnya, pihak penilai dari penggugat IV saat melakukan kunjungan untuk menilai barang agunan tidak berusaha menemui penghuni rumah sebenarnya. Tindakan dari petugas bank yang tidak meneliti secara detil jaminan kredit tersebut adalah perbuatan sangat tidak hati-hati karena pada dasarnya bank dalam memberikan kredit kepada nasabah harus melakukan analisis yang mendalam atas permohonan kredit dari calon debitur. Tujuan dilakukannya analisis tersebut adalah agar kredit yang disalurkan dapat

kembali pada waktu yang telah diperjanjikan.

Analisis kredit dilakukan berdasar penilaian atas prinsip 4P 5C. Dalam kasus perjanjian kredit antara Tergugat IV dengan Tergugat II di atas terbukti bahwa Tergugat IV sebagai institusi perbankan lalai dalam menganalisis permohonan kredit dari nasabah. Ketidakhati-hatian yang dilakukan Tergugat IV terbukti dengan gagalnya Tergugat II dalam mengembalikan pinjamannya kepada Tergugat IV. Kemudian Tergugat II hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Terlebih lagi saat ingin melakukan lelang barang jaminan didapati bahwa barang yang dijadikan jaminan atas kredit tersebut bermasalah.

Dalam menganalisis barang jaminan seharusnya Tergugat IV sebagai institusi perbankan harus bisa memastikan bahwa barang jaminan tersebut dijamin yang artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

Pada kenyataannya barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit tersebut terbukti bukan milik dari Tergugat II selaku debitur. Hal tersebut sekali lagi membuktikan bahwa Tergugat IV tidak hati-hati dalam memberikan kreditnya kepada Tergugat II.

Ketidakhati-hatian Tergugat IV ini tidak sejalan dengan amanat undang-undang perbankan yang telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit.

Selain itu Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah regulasi mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan

Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit Peraturan tersebut sudah seharusnya diterapkan oleh bank dalam memberikan kreditnya kepada nasabah.

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, di mana dalam Surat Keputusan tersebut, disebutkan bahwa bank umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
3. Kebijakan persetujuan kredit;
4. Dokumentasi dan administrasi kredit;
5. Pengawasan kredit; dan
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Pihak Tergugat IV sebagai institusi perbankan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penilaian rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05080/Duren Sawit, di mana hal itu terlihat dari kedatangan penilai yang tidak menggunakan tanda pengenal dan juga tidak menjelaskan maksud kedatangannya secara terang, ditambah lagi pihak penilai tersebut ternyata tidak menemui pemilik rumah tersebut atau paling tidak menanyakan siapa penghuni rumah tersebut, siapa namanya dan apa hubungannya dengan nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05080/Duren Sawit;

Dengan demikian telah terbukti bahwa dalam menyalurkan kredit kepada Tergugat II, pihak Tergugat IV telah melanggar prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipegang teguh oleh institusi perbankan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya dalam tulisan ini, maka Penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian diterapkan dalam pemberian kredit bank kepada nasabah dilakukan dengan cara menerapkan secara penuh aturan dalam perkreditan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perbankan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur mengenai Analisis Kredit Bank.
 - b. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur mengenai Pedoman Perkreditan Bank.
 - c. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - d. Pasal 29 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Pembinaan dan Pengawasan Bank.
- Kemudian, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank kepada nasabah dilakukan pula dengan menerapkan aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia antara lain sebagai berikut:
- i. SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.

- ii. PBI Nomor 7/2/PBI/2005 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- iii. PBI Nomor 7/8/PBI/2005 mengenai Sistem Informasi Debitur.
- iv. PBI Nomor 7/3/PBI/2005 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- v. PBI Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2694 K/Pdt/2012 Perjanjian Kredit antara Bank Panin selaku Tergugat IV dengan Jacky Halim selaku Tergugat II tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan undang-undang perbankan. Ketidakhati-hatian yang dilakukan Bank Panin dapat dilihat dengan gagalnya Jacky Halim dalam mengembalikan pinjamannya dan hingga saat ini Jacky Halim tidak diketahui lagi

keberadaannya. Terlebih lagi saat ingin melakukan lelang barang jaminan didapati bahwa barang yang dijadikan jaminan atas kredit tersebut bermasalah karena barang jaminan tersebut bukan milik Jacky Halim melainkan milik Agustina Taha dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05080/Duren Sawit yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 2694 K/Pdt/2012.

Ketidakhati-hatian dalam perjanjian kredit antara Bank Panin dengan Jacky Halim juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwa

“Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa dalam menyalurkan kredit kepada Jacky Halim, pihak Tergugat IV telah melanggar prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipegang teguh oleh institusi perbankan”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Arthesa dan Edia Handiman. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks. 2009.
- Agus Djaya. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian/Prudential Banking Terhadap pemberian Kredit di PT Bank Mandiri (Persero) TBK dalam Rangka Good Corporate Governance”. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana. 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2007.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djunaedi Hasan. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Pemisahan Horizontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Edy Putra Tje Aman. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty. 1986.
- H.R. Daeng Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi the Bankers Hand Book*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Hartono Widodo. *Likuidasi Bank Ditinjau dari Sudut Hukum*. Jakarta: Arjuna Press. 2008.

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Rajagrafindo Persada. Jakarta: 2010.
- Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE. 2002.
- Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Munir Fuady. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- _____. *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Padji Alimsyah. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Bandung: Yrama Widya. 2003.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2001.
- Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Ramlan Ginting. "Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum". *Makalah disampaikan pada Diskusi Umum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktik Perbankan di Indonesia*. Bandung: 2005.
- Saladin Djasmin. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*. Jakarta: Rajawali. 1994.
- ### Perundang-Undangan
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Bank Indonesia. *SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank*.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur*.
- ### Internet
- Anonim. <http://www.koran-jakarta.com>. Diakses 1 Oktober 2014.